

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA KHUSUS

Juridical Analysis of Narcotics Crimes from the Perspective of Special Criminal Law

Nur Shaella Maharani, Felysha Azwa Tasbihta Surbakti,
Annisa Febianna Manurung, Muhammad Oriza Arifin

Universitas Islam Sumatera Utara

shaella1366@gmail.com; felyshasurbakti0604@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 11, 2026	May 9, 2026	May 21, 2026	May 26, 2026

Abstract

The increase in narcotics crimes in Indonesia poses a serious threat to society, state security, and law enforcement because these crimes are categorized as extraordinary crimes that are organized, transnational, and have broad impacts on public health, social life, and the economy. This study aims to analyze the legal regulation of narcotics crimes, examine the position of evidence in narcotics cases, and review the application of criminal law from the perspective of special criminal law in Indonesia. This study used a normative juridical method with a qualitative approach through library research by examining laws and regulations, legal theories, journals, books, and court decisions related to narcotics crimes. The results showed that evidence has an important position in proving narcotics crimes because it serves to prove the occurrence of a criminal offense and to link the defendant to the charged criminal act. The process of seizure and forensic laboratory examination of evidence also affects the validity of proof in court proceedings. In addition, judges consider the type, quantity, and relevance of evidence in determining criminal sanctions against defendants. The conclusion of this study affirms that handling evidence professionally

and in accordance with legal procedures is an important aspect of realizing legal certainty and justice in narcotics crime cases. These findings contribute to the development of studies on special criminal law and have practical implications for law enforcement officials in strengthening the governance of evidence in narcotics cases.

Keywords: Narcotics Crimes; Evidence; Law Enforcement; Special Criminal Law; Criminal Sanctions

Abstrak: Meningkatnya tindak pidana narkoba di Indonesia menjadi ancaman serius bagi masyarakat, keamanan negara, dan penegakan hukum karena tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat terorganisasi, transnasional, serta berdampak luas terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana narkoba, mengkaji kedudukan barang bukti dalam perkara narkoba, serta meninjau penerapan hukum pidana dalam perspektif hukum pidana khusus di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, jurnal, buku, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang bukti memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana narkoba karena berfungsi membuktikan terjadinya tindak pidana dan menghubungkan terdakwa dengan perbuatan pidana yang didakwakan. Proses penyitaan dan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti turut memengaruhi keabsahan pembuktian di persidangan. Selain itu, hakim mempertimbangkan jenis, jumlah, dan keterkaitan barang bukti dalam menentukan sanksi pidana terhadap terdakwa. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penanganan barang bukti secara profesional dan sesuai prosedur hukum merupakan aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara tindak pidana narkoba. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana khusus serta implikasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat tata kelola pembuktian pada perkara narkoba.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkoba; Barang Bukti; Penegakan Hukum; Hukum Pidana Khusus; Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia (Sudanto, 2021). Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan seiring perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta terbukanya akses perdagangan internasional (Atmasasmita, 2017). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, budaya, hingga keamanan negara (Raharjo, 2005). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan

ketergantungan. Dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan narkoba telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga aparat penegak hukum (Santoso, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba telah berkembang menjadi persoalan nasional yang memerlukan penanganan hukum secara khusus dan berkelanjutan (Kartanegara, 2020).

Peneliti berpendapat bahwa meningkatnya tindak pidana narkoba di Indonesia menunjukkan belum optimalnya efektivitas penegakan hukum dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kejahatan narkoba memiliki karakteristik khusus karena dilakukan secara terorganisir, melibatkan jaringan internasional, dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan aksinya (Atmasasmita, 2017). Menurut teori hukum pidana khusus, suatu tindak pidana memerlukan pengaturan tersendiri apabila memiliki dampak luas dan sifat kejahatan yang berbeda dari tindak pidana umum (Arief, 2018). Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi instrumen penting dalam memberikan dasar hukum terhadap penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Selain itu, teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2014). Dengan demikian, penanganan tindak pidana narkoba tidak hanya memerlukan sanksi pidana yang tegas, tetapi juga dukungan dari berbagai unsur masyarakat dan lembaga negara.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai tindak pidana narkoba dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Andriansyah (2021) menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sementara itu, penelitian Rahmawati (2022) lebih fokus pada efektivitas rehabilitasi terhadap pecandu narkoba sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia. Penelitian lainnya oleh Santoso (2022) membahas peran aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan peredaran narkoba di Indonesia. Namun, beberapa penelitian tersebut masih terbatas pada pembahasan tertentu dan belum mengkaji secara menyeluruh mengenai tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum pidana khusus, khususnya terkait pengaturan hukum, penerapan sanksi pidana, dan efektivitas penegakan hukumnya secara komprehensif. Oleh sebab itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengkaji tindak pidana narkoba secara komprehensif melalui perspektif hukum pidana khusus dengan menghubungkan pengaturan normatif, penerapan sanksi pidana, serta efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan teori hukum pidana khusus dan teori penegakan hukum sebagai dasar analisis untuk memahami bagaimana kebijakan hukum pidana diterapkan dalam menangani tindak pidana narkoba (Chazawi, 2020). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaruh perkembangan globalisasi dan jaringan internasional terhadap meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia sehingga memberikan sudut pandang yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian yuridis mengenai tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum pidana khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, serta menilai efektivitas penegakan hukum dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum pidana khusus. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menguraikan serta menafsirkan data berdasarkan teori

hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis yuridis terhadap tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum pidana khusus, khususnya terkait kedudukan barang bukti dalam perkara Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng. Temuan penelitian disajikan secara sistematis berdasarkan fokus penelitian yang meliputi fungsi barang bukti, proses penyitaan dan pemeriksaan barang bukti, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Analisis Barang Bukti dalam Kasus Narkoba

Barang bukti merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pembuktian tindak pidana narkoba (Prasetyo, 2019). Dalam perkara narkoba, keberadaan barang bukti menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini disebabkan karena tindak pidana narkoba pada umumnya dilakukan secara tertutup, terorganisir, dan sulit dibuktikan hanya melalui keterangan saksi semata (Sudanto, 2021). Oleh karena itu, barang bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengungkap keterlibatan terdakwa dalam suatu tindak pidana narkoba.

Dalam perkara dengan Nomor Putusan 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng, barang bukti yang ditemukan oleh penyidik dan diajukan dalam persidangan menjadi dasar utama bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Barang bukti dalam kasus narkoba dapat berupa narkoba itu sendiri, alat komunikasi yang digunakan untuk transaksi, alat hisap, plastik klip, timbangan digital, uang hasil transaksi, maupun benda lain yang berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan atau peredaran narkoba (Wibowo, 2021).

Barang bukti dalam perkara narkoba memiliki fungsi yang sangat penting karena digunakan untuk memperjelas hubungan antara pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, barang bukti juga menjadi alat yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Dalam hukum acara pidana, barang bukti harus diperoleh melalui prosedur yang sah agar memiliki kekuatan pembuktian di persidangan (Hamzah, 2019). Oleh sebab itu, proses penyitaan, penyimpanan, dan

pemeriksaan barang bukti harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

1. Membuktikan Terjadinya Tindak Pidana

Barang bukti digunakan untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara narkoba, keberadaan barang bukti berupa narkoba menjadi bukti nyata adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Tanpa adanya barang bukti, maka akan sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan unsur tindak pidana narkoba secara sah dan meyakinkan di persidangan (Yusuf, 2021).

Misalnya, apabila dalam penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu, ganja, ekstasi, atau jenis narkoba lainnya, maka barang tersebut harus diperiksa melalui laboratorium forensik untuk memastikan bahwa barang tersebut benar termasuk golongan narkoba yang dilarang oleh undang-undang. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut kemudian dijadikan alat bukti tambahan yang memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa (Firmansyah, 2021).

Dengan demikian, barang bukti menunjukkan adanya tindak pidana serta membuktikan jenis narkoba yang digunakan atau diedarkan oleh terdakwa sehingga dapat menentukan pasal yang diterapkan dalam proses hukum.

2. Menghubungkan Terdakwa dengan Perbuatan Pidana

Fungsi lain dari barang bukti adalah untuk menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti menjadi alat yang menunjukkan adanya hubungan antara terdakwa dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, penggunaan, maupun peredaran narkoba.

Dalam perkara Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng, barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa atau di tempat tertentu menjadi dasar bagi penyidik dan hakim untuk menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki keterlibatan dalam tindak pidana narkoba. Misalnya, apabila narkoba ditemukan di dalam tas, saku pakaian, rumah, kendaraan, atau tempat lain yang dikuasai oleh terdakwa, maka hal tersebut menjadi petunjuk adanya hubungan antara terdakwa dengan barang bukti tersebut (Putra, 2022).

Selain narkoba itu sendiri, alat komunikasi seperti telepon genggam juga dijadikan barang bukti untuk menunjukkan adanya transaksi narkoba. Isi percakapan, pesan singkat,

atau riwayat komunikasi memperkuat dugaan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba (Santoso, 2022).

3. Menentukan Jenis dan Berat Sanksi Pidana

Dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan satu alat bukti saja. Oleh karena itu, barang bukti memiliki fungsi untuk memperkuat alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Hamzah, 2019).

Barang bukti yang ditemukan dalam perkara narkoba diperkuat dengan:

- Keterangan saksi penangkap atau saksi lainnya
- Hasil pemeriksaan laboratorium forensik
- Berita acara penyitaan
- Pengakuan terdakwa
- Rekaman komunikasi atau transaksi

Keterangan saksi dari aparat kepolisian yang melakukan penangkapan diperkuat dengan adanya barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan. Selain itu, hasil laboratorium forensik yang menyatakan bahwa barang tersebut positif mengandung narkoba semakin memperkuat pembuktian terhadap terdakwa (Firmansyah, 2021).

4. Menentukan Jenis dan Berat Sanksi Pidana

Barang bukti memiliki peranan penting dalam menentukan jenis tindak pidana dan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam tindak pidana narkoba, jumlah dan jenis narkoba yang ditemukan sangat mempengaruhi penerapan pasal dan ancaman pidana terhadap terdakwa (Andriansyah, 2021).

Apabila jumlah narkoba yang ditemukan relatif kecil dan terbukti digunakan untuk diri sendiri, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba. Namun, apabila jumlah narkoba yang ditemukan cukup besar, disertai alat pendukung seperti timbangan digital, plastik klip, dan uang hasil transaksi, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba (Kartanegara, 2020).

Hakim mempertimbangkan:

- Jenis narkoba yang ditemukan

- Berat atau jumlah narkotika
- Cara penyimpanan barang bukti
- Alat pendukung yang ditemukan bersama narkotika
- Tujuan penguasaan narkotika
- Hasil pemeriksaan laboratorium forensik

Semakin besar jumlah narkotika yang ditemukan, maka semakin berat pula ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Proses Penyitaan dan Pemeriksaan Barang Bukti

Dalam perkara Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng, proses penyitaan barang bukti dilakukan oleh aparat kepolisian setelah adanya informasi, laporan masyarakat, atau hasil penyelidikan terkait dugaan tindak pidana narkotika. Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, aparat kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika (Hamzah, 2019).

Barang bukti yang berhasil ditemukan selanjutnya diamankan dan diperiksa melalui laboratorium forensik guna memastikan jenis serta kandungan zat narkotika yang terdapat di dalamnya (Firmansyah, 2021).

1. Penangkapan Tersangka

Tahap awal dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika adalah penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan dilakukan oleh aparat kepolisian berdasarkan laporan masyarakat, hasil penyelidikan, pengembangan kasus sebelumnya, maupun hasil operasi khusus yang dilakukan oleh unit narkotika.

Dalam praktiknya, aparat kepolisian terlebih dahulu melakukan pengamatan dan penyelidikan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana narkotika. Setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan KUHAP.

2. Penggeledahan dan Penyitaan

Setelah penangkapan dilakukan, aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah, maupun tempat lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Barang bukti yang ditemukan antara lain:

- Narkoba jenis sabu, ganja, ekstasi, atau jenis lainnya
- Plastik klip pembungkus narkoba
- Alat hisap atau bong
- Timbangan digital
- Telepon genggam
- Uang hasil transaksi narkoba
- Buku catatan transaksi
- Kendaraan yang digunakan untuk peredaran narkoba

Dalam proses penyitaan, penyidik membuat berita acara penyitaan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas barang yang disita.

3. Memperkuat Alat Bukti Lain

Dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan satu alat bukti saja. Oleh karena itu, barang bukti memiliki fungsi untuk memperkuat alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Barang bukti yang ditemukan dalam perkara narkoba diperkuat dengan:

- Keterangan saksi penangkap atau saksi lainnya
- Hasil pemeriksaan laboratorium forensik
- Berita acara penyitaan
- Pengakuan terdakwa
- Rekaman komunikasi atau transaksi

Keterangan saksi dari aparat kepolisian yang melakukan penangkapan diperkuat dengan adanya barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan. Selain itu,

hasil laboratorium forensik yang menyatakan bahwa barang tersebut positif mengandung narkoba semakin memperkuat pembuktian terhadap terdakwa.

3. Pemeriksaan Laboratorium Forensik

Barang bukti narkoba yang telah disita kemudian diperiksa melalui laboratorium forensik untuk memastikan jenis, golongan, dan kandungan zat narkoba tersebut.

Hasil pemeriksaan laboratorium memuat:

- Jenis narkoba
- Berat atau jumlah narkoba
- Kandungan zat aktif
- Golongan narkoba
- Kesimpulan hasil pemeriksaan

Hasil laboratorium tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan laboratorium dan dijadikan alat bukti surat maupun keterangan ahli di persidangan.

4. Pembuatan Berita Acara Penyitaan

Setiap barang bukti yang disita dicatat dalam berita acara penyitaan. Berita acara tersebut memuat:

- Jenis barang bukti
- Jumlah atau berat barang bukti
- Tempat ditemukannya barang bukti
- Waktu penyitaan
- Identitas pihak yang melakukan penyitaan
- Identitas saksi penyitaan

Berita acara penyitaan digunakan sebagai dokumen resmi dalam proses persidangan.

5. Pengajuan Barang Bukti di Persidangan

Barang bukti kemudian diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan sebagai alat pembuktian terhadap terdakwa. Hakim menilai:

- Keaslian barang bukti
- Cara memperoleh barang bukti

- Kesesuaian barang bukti dengan hasil laboratorium
- Hubungan barang bukti dengan terdakwa
- Keterkaitan barang bukti dengan unsur tindak pidana

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, barang bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana narkoba, khususnya dalam perkara Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng (Prasetyo, 2019). Barang bukti digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana sekaligus menghubungkan terdakwa dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam perkara narkoba, keberadaan barang bukti menjadi unsur utama karena tindak pidana narkoba umumnya dilakukan secara tertutup, terorganisir, dan sulit dibuktikan hanya melalui keterangan saksi (Sudanto, 2021). Oleh karena itu, barang bukti menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba. Barang bukti berupa narkoba, alat komunikasi, timbangan digital, plastik klip, dan alat hisap menunjukkan adanya hubungan antara terdakwa dengan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba (Wibowo, 2021). Keberadaan alat-alat tersebut memperlihatkan adanya indikasi bahwa tindak pidana tidak dilakukan secara sederhana, melainkan terdapat persiapan dan sarana yang mendukung aktivitas peredaran narkoba. Selain itu, hasil pemeriksaan laboratorium forensik memperkuat bahwa barang yang disita benar merupakan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Firmansyah, 2021).

Dalam praktik peradilan pidana, barang bukti tidak hanya digunakan sebagai alat pembuktian semata, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan pasal yang diterapkan kepada terdakwa (Putra, 2022). Semakin besar jumlah narkoba yang ditemukan dan semakin lengkap alat pendukung yang disita, maka semakin kuat dugaan keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Sebaliknya, apabila jumlah narkoba yang ditemukan relatif kecil dan tidak ditemukan alat pendukung lain, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna narkoba (Andriansyah, 2021). Barang bukti juga memiliki fungsi penting dalam membangun keyakinan hakim. Dalam sistem pembuktian menurut KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan keyakinan semata, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Hamzah, 2019). Oleh sebab itu, keberadaan barang bukti dalam tindak pidana narkoba memiliki

posisi yang sangat menentukan dalam proses pembuktian di persidangan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa barang bukti memiliki nilai strategis dalam mengungkap jaringan tindak pidana narkoba yang lebih luas. Dari alat komunikasi yang disita, aparat penegak hukum dapat menelusuri hubungan antara terdakwa dengan pelaku lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba (Santoso, 2022). Dengan demikian, barang bukti tidak hanya berfungsi dalam proses pembuktian terhadap terdakwa, tetapi juga membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pengembangan perkara.

Dalam perspektif hukum pidana khusus, barang bukti memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan dengan tindak pidana umum (Kartanegara, 2020). Hal ini disebabkan karena pembuktian tindak pidana narkoba sangat bergantung pada keberadaan barang bukti yang sah dan diperoleh sesuai prosedur hukum. Tindak pidana narkoba termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus, baik dari segi pengaturan hukum maupun mekanisme pembuktiannya (Sudanto, 2021). Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam praktik perkara narkoba, barang bukti yang telah diperiksa melalui laboratorium forensik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat penting dalam membentuk keyakinan hakim (Firmansyah, 2021). Hasil laboratorium memberikan kepastian ilmiah mengenai jenis dan kandungan narkoba sehingga memperkuat pembuktian di persidangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa sehingga memerlukan mekanisme pembuktian yang lebih ketat dan khusus (Chazawi, 2020).

Barang bukti dalam tindak pidana narkoba menjadi inti pembuktian karena tanpa adanya barang bukti yang sah, proses pembuktian terhadap terdakwa akan mengalami kesulitan (Yusuf, 2021). Selain itu, barang bukti juga menentukan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat perbedaan ancaman pidana antara pengguna, penyimpan, pengedar, maupun produsen narkoba. Oleh karena itu, jenis dan jumlah barang bukti sangat mempengaruhi penerapan pasal pidana terhadap terdakwa (Andriansyah, 2021). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prosedur penyitaan dan pemeriksaan barang bukti harus dilakukan secara profesional dan sesuai hukum acara pidana agar tidak menimbulkan cacat hukum dalam proses persidangan (Hamzah, 2019). Apabila barang bukti diperoleh secara tidak sah atau melanggar prosedur, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kekuatan

pembuktian dan bahkan dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan. Dalam perspektif hukum pidana khusus, keberadaan barang bukti juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius, aparat penegak hukum tetap harus menghormati prinsip *due process of law* dalam melakukan penyitaan dan pemeriksaan barang bukti agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan (Rahmawati, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyitaan dan pemeriksaan barang bukti menjadi tahapan penting dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba. Dalam perkara Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng, aparat penegak hukum melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, hingga pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan (Hamzah, 2019). Penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Dalam perkara narkoba, proses penyitaan harus dilakukan sesuai prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP agar barang bukti tetap memiliki kekuatan hukum yang sah (Yusuf, 2021). Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan serta menunjukkan legalitas tindakan penyitaan tersebut. Pemeriksaan laboratorium forensik memiliki peranan penting karena memberikan kepastian ilmiah mengenai jenis dan kandungan narkoba yang disita (Firmansyah, 2021). Hasil laboratorium kemudian digunakan sebagai alat bukti surat dan diperkuat melalui keterangan ahli di persidangan. Dengan adanya hasil laboratorium forensik, hakim memperoleh keyakinan bahwa barang yang disita benar merupakan narkoba sebagaimana diatur dalam undang-undang. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemeriksaan laboratorium forensik merupakan unsur penting dalam pembuktian tindak pidana narkoba karena dapat memastikan keaslian barang bukti secara ilmiah (Prasetyo, 2019). Selain itu, berita acara penyitaan juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keabsahan barang bukti selama proses peradilan pidana berlangsung (Hamzah, 2019). Dalam praktiknya, setiap tahapan penyitaan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi pelanggaran prosedur.

Kesalahan dalam proses penyitaan dapat menyebabkan barang bukti kehilangan kekuatan pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (Soekanto, 2014). Selain itu, pengelolaan barang bukti juga menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkoba. Barang bukti harus disimpan dengan aman untuk menghindari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Pengawasan terhadap barang bukti perlu dilakukan secara ketat karena barang bukti narkoba memiliki risiko tinggi

untuk disalahgunakan (Santoso, 2022). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antara penyidik, laboratorium forensik, kejaksaan, dan pengadilan sangat diperlukan dalam menjaga keabsahan barang bukti. Kerja sama yang baik antar lembaga penegak hukum akan memperkuat proses pembuktian dan meningkatkan efektivitas penanganan perkara narkoba (Siregar, 2020).

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kajian mengenai pentingnya barang bukti dalam sistem pembuktian hukum pidana khusus, khususnya pada tindak pidana narkoba (Sudanto, 2021). Penelitian ini juga memperluas pemahaman mengenai hubungan antara barang bukti, proses pembuktian, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dalam proses penangkapan, penyitaan, pemeriksaan laboratorium, dan pengelolaan barang bukti agar proses pembuktian berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum (Soekanto, 2014). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara narkoba sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat (Mertokusumo, 2016). Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hukum pidana narkoba. Implikasi lainnya adalah perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang penyidikan dan pemeriksaan barang bukti narkoba. Pelatihan mengenai teknik penyitaan, pengelolaan barang bukti, dan penggunaan teknologi forensik menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Firmansyah, 2021).

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan (Ali, 2020). Penelitian ini belum melibatkan data empiris melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, hakim, maupun pihak terkait lainnya. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada satu putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan keseluruhan praktik penanganan perkara narkoba di Indonesia. Setiap perkara narkoba memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi modus operandi, jumlah barang bukti, maupun keterlibatan pelaku (Santoso, 2022). Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini belum membahas secara mendalam mengenai efektivitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba serta perbandingan penerapan

hukum narkoba di negara lain. Padahal, aspek rehabilitasi dan perbandingan hukum dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami penanganan tindak pidana narkoba (Rahmawati, 2022). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan lebih banyak putusan pengadilan dan data lapangan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif (Sunggono, 2016). Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas kebijakan rehabilitasi, peran masyarakat dalam pencegahan narkoba, serta pengaruh perkembangan teknologi terhadap peredaran gelap narkoba di Indonesia (Atmasasmita, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Barang Bukti Dalam Kasus Narkoba Dengan Nomor Putusan 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan khusus (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, kesehatan, keamanan, dan ketahanan negara. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana narkoba memerlukan penerapan hukum pidana khusus yang dilakukan secara tegas, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana narkoba. Dalam perkara Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng, barang bukti digunakan sebagai dasar utama untuk membuktikan adanya tindak pidana serta menghubungkan terdakwa dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Barang bukti tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan jenis tindak pidana, penerapan pasal, dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 45–58.
- Ali, Z. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Andriansyah, F. (2021). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 67–79.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenadamedia Group.

- Atmasasmita, R. (2017). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Indonesia*. Kencana.
- Chazawi, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 78–91.
- Firmansyah, H. (2021). Peranan Laboratorium Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 410–422.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Huda, C. (2019). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Kartanegara, S. (2020). Penegakan Hukum Pidana Khusus terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), 150–165.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Lamintang, P. A. F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2017). *Tindak Pidana Narkotika dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Misericordias, A. (2023). Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *UIR Law Review*, 7(1), 90–102.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. (2019). Analisis Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan KUHP. *Jurnal Yuridis*, 6(3), 201–214.
- Prodjodikoro, W. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Putra, D. A. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Kasus Narkotika. *Jurnal Rechtens*, 11(1), 33–46.
- Raharjo, S. (2005). Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 2(1), 55–67.
- Rahmawati, D. (2022). Efektivitas Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM dan Hukum*, 5(2), 112–126.
- Salah, R. (2019). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru.
- Santoso, T. (2022). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika. *Jurnal Lex Crimen*, 10(3), 55–69.
- Siregar, M. A. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ius Civile*, 4(2), 88–100.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sudanto, R. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Lex Suprema*, 3(1), 120–133.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>
- Wibowo, A. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Legalitas*, 13(2), 144–156.
- Yusuf, M. (2021). Analisis Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan KUHP. *Jurnal Supremasi Hukum*, 17(1), 98–111.